



PUTUSAN
Nomor17/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHHM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilaa Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:---
Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan usaha Konvensi Pakaian Sekolah, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo sebagi "Tergugat";
Pengadilaa Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilaa Agama Sengkang Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa , Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2006 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/07/XII/2006, tanggal 07 Desember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 1 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat dan hidup hersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 11 bulan dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada awalnya ramah tangga pnggugat dan tergugat berjalan bahagia hingga 1 tahun lamanya , namun kini kebahagiaan tersebut telah sima disebabkan pada waktu penggugat hamil 8 buJan , maka penggugat kembali ke kampung untuk bersalin/ melahirkan setelah penggugat kembali ke kampung dan melahirkan tergugat menjalin



hubungan asmara dengan mantan pacar tergugat sebab sebelum menikah dengan penggugat, tergugat telah mempunyai pacar dan tergugat sering keluar malam dengan pacarnya tersebut hingga tengah malam, kadang penggugat mendapati tergugat menelpon pacarnya, singga terjadi perselisihan secara terus menerus dan tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat pernah pisah tempat, namun berhasil dirukunkan kembali karena tergugat bersedia untuk merubah sifatnya.

5. Bahwa pada bulan September 2008, tergugat tetap mengulangi perbuatannya sehingga terjadi perselisihan dan ketika tergugat mengajak penggugat kembali ke Makassar, penggugat tidak mau ikut bersama tergugat sebelum tergugat membatalkan sifatnya sebab penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat. apalagi penggugat habis melahirkan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah mencapai 3 tahun 2 bulan dan dalam kurun waktu tersebut penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2012/PA. Skg. tanggal 16 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2012 Tergugat telah dipanggil

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor: 392/07/XII/20Q6 tanggal 7 Desember 2006 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2006 dan saksi yang melaksanakan pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun seama 1 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Alif Rahmatullah dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian sering celkcek karena tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan tergugat mencintai perempuan lain
- Bahwa setelah penggugat mau melahirkan maka tergugat menyerahkan penggugat kepada saksi dengan mengatakan meskipun ada penggugat, tergugat tetap ingin beristeri lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun karena tergugat sudah kawin dengan perempuan lain.

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adaiah ayah kandung penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2006
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh.Alif Rahmatullah dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun kemudian sering cekcok karena tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan tergugat mencintai perempuan lain.
- Bahwa sewaktu penggugat mau melahirkan tergugat menyerahkan kepada saksi (orang tua penggugat) dengan mengatakan meskipun penggugat ingin tetap ingin beristeri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat .dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup penggugat.
- Menimbang , bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk rukun , tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

3. Apakah Penggugat dan tergugat masih dapat dirukuskan kembali dalam

sebuah rumah tangga atau tidak?

4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj. Nafi binti



Cambolong sebagai ibu kandung penggugat / mertua tergugat dan saksi H.Ambo Asse bin La Ontong.sebagai ayah kandung penggugat// mertua tergugat

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan teiah dikaruniai satu orang anak.;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjaian rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan tergugat menjalin cinta dengan pacarnya
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat teiah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari tergugat;
- Bahwa saksi-saksi teiah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majeiis teiah dapat menemukan fakta hokum daiam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan teiah dikaruniai satu oraang anak.

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja kemudian sering teijadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain .
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah iuu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih .
- Bahwa penggugat dan tergugat teiah diusahakan untuk rukun , tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabiiia teijadi

Menimbang, babwa berdasarkan bai-bal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 bumf(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, babwa berdasarkan pertimbangan-pertbnbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabuikan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat { 2 } huruf e Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan ditempat tinggal penggugat dan tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Bola , Kabupaten Wajo , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat diiangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs H, Johan

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light



Dra. Hj. Rosmiati S.H

Drs. H. Johan

Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;